


# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### **IMPLEMENTATION OF BLUE ECONOMY POLICY ON MANDAR BANYUWANGI VILLAGE AS TOURISM POTENTIAL BASED ON LOCAL WISDOM**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY TERHADAP KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**Nuri Hidayati**

Universitas Bakti Indonesia  
nurihidayati2901@gmail.com

**Auliya Gaffar Rahman**

Universitas Bakti Indonesia  
Gaffarrahan93@gmail.com

#### **Abstrak**

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi. Kekayaan alam dan teritorial yang berdekatan dengan Pulau Bali dengan lokasi daerahnya berada diujung pulau jawa provinsi jawa timur menjadi beberapa potensi pariwisata di Banyuwangi. Luasnya Negara Indonesia mengakibatkan setiap daerah memiliki potensi wisata yang beranekaragam dan keindahan masing-masing, sehingga menjadi daya tarik wisata yang mengagumkan. Salah satu daerah tersebut antara lain Pantai Plengsengan Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Wisata ini mendapatkan banyak dukungan dan media promosi dari PEMDA, dinas pariwisata kabupaten Banyuwangi, media, wartawan, jurnalis yang selalu mendukung untuk setiap perkembangan potensi wisata yang dirintis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan Blue Economy terhadap potensi wisata khususnya wisata kuliner ikan bakar dan pemandangan tepi pantai yang berbasis kearifan lokal masyarakat Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi. Perihal metode penelitian menggunakan metode penelitian sosiologis empiris dengan penjabaran deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan blue economy dari pemanfaatan wilayah pesisir pantai plengsengan kampung mandar sebagai destinasi wisata kuliner yang mengusung kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan mengangkat potensi perikanan dengan menggelar Fisih Market Festival di Pantai Plengsengan Kampung Mandar

Banyuwangi dengan menggunakan media online dan media promosi advertising berupa brosur, baleho, spanduk, radio lokal dan televi nasional, media sales promotion berupa keikutsertaan event. Festival ini bertujuan untuk mengenalkan kawasan nelayan sebagai pusat kuliner ikan laut (seafood) di kawasan kota Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum dilakukan didestinas wisata kampung mandar Banyuwangi. Karena penerapan yang dipergunakan untuk mengangkat potensi wisata diprioritaskan kepada konsep kebijakan blue economy dan kearifan lokal atas kampung tersebut yang akan lebih ditonjolkan kepada masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi saran dan masukan dalam penelitian ini yakni: (a) pengelola dapat meningkatkan fasilitas publik seperti jaringan WiFi pada destinasi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi; (b) melakukan sosialisasi kepada warga dan wisatawan terkait kesadaran dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar pantai; (c) pengelola dapat menambahkan spot selfie untuk berfoto pada destinasi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi; (d) Terdapat pasar ikan atau balai pelelangan ikan di destinasi wisata agar lebih terorganisir. luaran yang ditargetkan ialah Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6 khususnya Jurnal bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat. Hasil penelitian yang diperoleh ketua peneliti dan anggota peneliti serta tim peneliti bahwa konsep implementasi kebijakan blue economy telah diterapkan sebagai konsep potensi wisata keberlanjutan yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat kampung mandar. Kebijakan yang sudah terealisasi diantaranya koordinasi pemkab banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kelurahan Kampung Mandar, Pokdarwis Kampung Mandar, Masyarakat sekitar yang bersedia mengangkat kampung mandar sebagai klaim obyek distnasi wisata kuliner ikan bakar (seafood)berbasis kearifan lokal dengan dikolaborasikan project event/festival Pemkab Banyuwangi seperti program Fish Market Kampung Mandar, Village Mural Festival, Art Week Festival yang kesemuanya diselenggarakan di Fish Market Kampung Mandar.

**Kata Kunci : Blue Economy; Potensi Wisata; Kearifan Lokal**

#### **Abstract**

Tourism is one of the leading sectors in Banyuwangi Regency. Natural and territorial wealth adjacent to the island of Bali with its regional location located at the tip of the island of Java, the province of East Java, has become several tourism potentials in Indonesia Banyuwangi. The vastness of the State of Indonesia has resulted in each region having diverse tourism potential and the beauty of each, so that it becomes an amazing tourist attraction. One of these areas is Plengsengan Beach, Mandar Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency. This tour gets a lot of support and promotional media from the local government, the Banyuwangi district tourism office, media, journalists, journalists who always support every development of tourism potential pioneered. This study aims to find out about the implementation of the Blue . Policy Economy on tourism potential, especially grilled fish culinary tourism and seaside scenery beach based on local wisdom of the people of Kampung Mandar, Banyuwangi District.Regarding the research method using empirical sociological research methods with descriptive-qualitative translation. The results obtained from this study are the implementation of blue economy policies from the use of the coastal area of Plengsengan Mandar Village as a culinary tourism destination that carries local wisdom. This is evidenced by raising the potential fisheries by holding a Fisih Market Festival at Plengsengan Beach, Mandar Village

*Banyuwangi by using online media and advertising promotion media in the form of brochures, billboards, banners, local radio and national television, media sales promotion in the form of event participation. This festival aims to introduce the fishing area as a center culinary seafood (seafood) in the city of Banyuwangi. This research is a research that has not been carried out in the Mandar Banyuwangi village tourism destination. Because of the application used to raise tourism potential prioritized on the concept of blue economy policy and local wisdom on the village that will be highlighted to the general public. However, there are several shortcomings that are suggestions and inputs in this research, namely: (a) managers can improve public facilities such as WiFi networks at the Plengsengan Beach tourist destination. Banyuwangi Mandar Village; (b) conduct outreach to residents and tourists related to awareness in maintaining the safety and cleanliness of the environment around the coast; (c) managers can add selfie spots to take pictures at the Plengsengan Beach tourist destination, Mandar Village Banyuwangi; (d) There is a fish market or fish auction hall in tourist destinations to make it more organized. The targeted outputs are articles in accredited National Journals ranked 1-6, especially Journals in the field of Legal Studies related to Customary Law. The results of the research obtained by the lead researcher and research members and the research team show that the concept of implementing the blue economy policy has been applied as a concept of sustainable tourism potential that can lift the economy of the Mandar village community. Policies that have been realized include the coordination of the Banyuwangi Regency Government, the Banyuwangi Regency Culture and Tourism Office, the Mandar Village Village Office, the Mandar Village Pokdarwis, the surrounding community who are willing to raise the Mandar Village as a claim object for grilled fish culinary tourism (seafood) based on local wisdom with a collaborative project event Banyuwangi Regency Government festivals such as the Mandar Village Fish Market program, Village Mural Festival, Art Week Festival, all of which were held at the Mandar Village Fish Market.*

**Keywords: Blue Economy; Tourism Potential; Local Wisdom**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Julukan Indonesia sebagai Negara maritim relevan dengan letak geografis yang dimiliki pada setiap wilayahnya. Salah satu wilayah yang dikelilingi oleh kemaritiman seperti wilayah pesisir ialah Kabupaten Banyuwangi yang terletak pada ujung timur pulau Jawa provinsi Jawa Timur dan dijuluki sebagai wilayah sunrise of Jawa yang menarik destinasi wisata bagi wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi.

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki kekayaan habitat dengan potensi flora dan fauna yang sangat beranekaragam. Secara ekologis, kawasan pesisir sangat kompleks dan memiliki SDA yang tinggi. Wilayah muka pesisir atau pantai adalah wilayah bagian kawasan yang paling produktif. Upaya pemanfaatan kawasan pesisir baik dari sisi eksploitasi dan SDA maupun pemanfaatan ruang untuk berbagai aktivitas lain seperti wisata, perikanan, pelabuhan, dll (Rahmawati, 2009: 14).

Salah satu potensi kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi yang menjadi sorotan media, wisatawan atau warga masyarakat ialah Pantai Plengsengan Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Bahwa potensinya terlihat dari kearifan lokal masyarakat yang dimiliki secara murni sebagai wisata alam dan kuliner kawasan pesisir. Prospek kampung mandar sangat dilirik oleh para stakeholder guna penerapan kegiatan masyarakat

pesisir untuk dijadikan ajang kegiatan Pemkab baik berbentuk festival ataupun bazar, dikarenakan memiliki lokasi sangat strategis dan berada dipusat kabupaten dengan keunggulan tersendiri.

Berdasarkan daya tarik yang dimiliki ialah menjadikan para stakeholder (Bupati, Kepala Desa, Dinas Kebudayaan dan pariwisata serta instansi lain) menggandeng masyarakat untuk mengelola, melestarikan dan menjaga potensi desanya terutama kawasan pesisir untuk dijadikan objek pariwisata bagi wisatawan. Selaras dengan keinginan para stakeholder mewajibkan merancang konsep pengelolaan yang bertujuan untuk keberlangsungan. Peneliti menggagas konsep penerapan tentang kebijakan *blue economy* untuk potensi wisata berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Kebijakan *blue economy* adalah konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif, kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan dengan prinsip ekologis dan ekonomi. Konsep *blue economy* mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi.

Istilah *blue economy* merupakan sebuah pemikiran (paradigm) yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian SDA dan menjaga lingkungan dibidang kelautan dan perikanan (Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. (Sutardjo, 2012:12. Pengaplikasian konsep *blue economy* di wilayah pesisir akan memberikan point lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional apabila pemerintah dan masyarakat sepakat untuk membangun kawasan pesisir lebih maju guna memperoleh pendapatan tinggi (Armansyah Andrea, 2008: 15). Adapun kelebihan konsep *blue economy* dianggap ramah, efisien, *environmental friendly*, *multiple cash flow* yang artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini seluruh sektor yang berada dikawasan Pantai Plengsengan akan ikut berpartisipasi, seperti terbentuknya kelompok nelayan, hasil tangkapan ikan laut segar langsung diolah ke warung pengolahan ikan bakar masyarakat untuk sekedar menikmati kuliner khas ikan bakar Pantai Plengsengan Kampung Mandar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti menentukan penelitian dilokasi kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY TERHADAP KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL.”**

#### **a) Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan beberapa isu hukum yang dapat dianalisis lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana konsep implementasi yang akan dipakai dari kebijakan *blue economy* untuk Kampung Mandar Banyuwangi yang memiliki potensi wisata berbasis kearifan lokal?
2. Apakah kebijakan *blue economy* dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi?

#### **b) Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain :

1. Untuk mengimplementasikan dan mengembangkan konsep kebijakan *blue economy* untuk Kampung Mandar Banyuwangi yang memiliki potensi wisata berbasis kearifan lokal.
2. Untuk mengetahui kebijakan *blue economy* dapat diterapkan secara berkelanjutan atau sebaliknya untuk kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi.
- 3.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis penelitian Yuridis-Empiris, atau disebut dengan penelitian studi lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan kenyataan (Suharsimi Arikunto, 2012:126). Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Dengan kata lain penelitian yuridis-empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:15).

Bentuk penelitian yuridis-empiris menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan observasi, wawancara terstruktur.
2. Data Sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen serta arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yaitu :

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, mencakup atas peraturan perundang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari pendapat pakar ahli hukum yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis melalui buku-buku hukum, bahan-bahan hukum.

### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

Perihal instrument pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah membentuk *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kebijakan *Blue Economy* yang diterapkan dengan tujuan untuk menggali informasi seputar potensi wisata dan daya tarik yang dimiliki oleh wisata Pantai Plengsengan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan;

- 1) Wawancara, bahwa peneliti akan menggali informasi kepada informan kunci yang dianggap mengetahui kondisi *real* dilapangan.
- 2) Observasi, peneliti mengamati fenomena di lapangan sesuai dengan obyek yang akan diteliti yakni potensi wisata.
- 3) Dokumentasi, dalam proses pengumpulan data selama dilapangan, peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, video, dan foto untuk memudahkan dalam penggalan informasi.
- 4) Realisasi, dalam proses ini wujud nyata dari canangan program *blue economy*.

Teknik analisis data menggunakan. Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, kemuktahiran data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2014:247).

### 3. PEMBAHASAN

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo pembangunan berbasis wilayah maritim telah banyak diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dengan menggandeng para stakeholder yang berada pada tiap wilayah kawasan pesisir. Hal ini sebagai salah satu tujuan presiden dalam membentuk negara berporos maritim dunia dengan harapan Negara Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Berdasarkan niat dan tujuan baik presiden dalam mengangkat wilayah kemaritiman di seluruh wilayah Indonesia sangat disambut hangat oleh seluruh elemen terutama kementerian kelautan dan perikanan, Pemda, Pemprov, masyarakat sertainstansi lain yang turut mendukung.

Wujud implementasi yang telah dilaksanakan dari kebijakan program kerja presiden Joko Widodo, salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mana Kabupaten ini dikelilingi oleh kawasan pesisir dan terletak pada ujung pulau Jawa provinsi Jawa Timur yang notabennya wilayahnya berada dipinggir pantai sehingga dijuluki sebagai kota *Sunrise of Java*.

Dahulu Kabupaten Banyuwangi hanyalah wilayah pinggiran yang jarang dijamah atau diperhatikan oleh para wisatawan. Seiring pergantian kepemimpinan semenjak 2 periode dari tahun 2010 sampai sekarang Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak perubahan yang signifikan dalam proses pembenahan dan perbaikan setiap wilayahnya terutama berfokus pada asset sumber daya alam (SDA) dan potensi wilayah yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata ataupun destinasi berlibur bagi wisatawan dari potensi alam baik sektor pegunungan, kawasan pesisir (pantai), air terjun, ruang terbuka hijau (RTH) / taman hijau setiap daerah, kawasan hutan dan masih banyak potensi alam yang dimiliki. Potensi alam yang dijadikan sebagai tempat wisata sangat mengangkat nama baik Kabupaten Banyuwangi dan membantu menambah pendapatan masyarakat dari objek pariwisata yang digagas oleh pemda dan jajarannya.

*Project* yang telah berjalan dan terealisasi dari ujung utara sampai selatan Kabupaten Banyuwangi banyak tersorot oleh pemerintah pusat salah satunya adapun yang masih menjadi *project* baru dari program masyarakat, pemda, dinas kelautan dan perikanan, dinas kebudayaan dan pariwisata serta lembaga/instansi lain yang bergerak didalamnya terkait potensi wisata yang berada di kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Karena kawasan ini memiliki potensi alam dan wisata yang masih mengunggulkan kearifan lokal masyarakat meski banyak perubahan atas perkembangan zaman dan IPTEK (Winarno (2016:24).

Potensi alam dan wisata berbasis kearifan lokal pada Pantai Plengsengan Kampung Mandar - Banyuwangi terlihat dari kondisi lingkungan, masyarakat dan kealamian identitas masyarakat dalam siklus hidup sebagai Nelayan, keramahan warga mandar, serta keunikan yang dimiliki Kampung Mandar yang tidak bisa dimiliki oleh kampung lain. Sehingga masyarakat dan aparat desa ambil sikap untuk maju dan bergerak mengembangkan potensi desanya dan mengikuti kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.

Peneliti berkesempatan menyampaikan sebuah konsep yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemda, masyarakat atau aparat desa serta instansi/lembaga lain dalam mengembangkan potensi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan *blue economy* berbasis kearifan lokal yang diharapkan dapat mendorong potensi wisata ke berbagai penjuru Negara tanpa harus merusak

lingkungan dari kawasan pesisir. Adapun konsep penerapan kebijakan *Blue Economy* antara lain:

1. Memperhatikan kondisi lingkungan kawasan pesisir Pantai Plengsengan seperti ada pihak yang bersedia mengkoordinir pengelolaan limbah sampah, limbah ikan yang wajib diperhatikan dan diperdulikan sebagai keberlangsungan kawasan wisata agar terhindar dari pencemaran lingkungan.
2. Perbaiki sarpras (sarana dan prasarana) kawasan pesisir seperti adanya spot foto *selfie*, adanya tim pengurus (pengelola) Pantai Plengsengan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang diurus secara terstruktur baik dengan cara penarifan tiket masuk, voucher atau tiket parkir bagi wisatawan sebagai kebutuhan operasional Pantai Plengsengan.
3. Membangun tempat pelelangan ikan segar di wilayah kawasan pesisir Pantai Plengsengan berdasarkan survey dan observasi yang didapat mayoritas warga bermata pencaharian sebagai Nelayan dan selama ini hasil tangkapan hanya dijual sendiri ke pasar atau disetor ke tengkulak ikan. namun Pantai Plengsengan belum memiliki wadah atau tempat sendiri untuk menjual hasil tangkapannya.
4. Adanya promosi dan pemasaran secara *online* dan *offline* untuk memperkenalkan potensi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar – Banyuwangi secara terarah dan bersinergi satu sama lain baik dari masyarakat, aparat desa serta lembaga/instansi terkait guna pengembangan wisata secara berkelanjutan.
5. Memprogramkan suatu *event*, *bazaar*, atau festival seperti adanya *bazaar* kuliner olahan ikan bakar yang beranekaragam, hal ini semata-mata untuk mengangkat daya tarik dan potensi wisata Pantai Plengsengan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang didalamnya harus dikaji secara spesifik. Menurut Dunn yang dikutip oleh Winarno (2016:31) menggambarkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan dikonsepsikan sebagai berikut:

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan *blue economy* diharapkan memiliki tahapan-tahapan konkrit seperti yang peneliti rumuskan kepada seluruh elemen yang terlibat. Bahwa kebijakan *blue economy* adalah rancangan optimalisasi sumber daya air (wilayah maritim atau danau) yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. sehingga pengajuan konsep penerapan kebijakan *blue economy* dari peneliti untuk kawasan pesisir Pantai Plengsengan dirasa sudah memenuhi unsur inovatif dan kreatif karena kegiatannya melibatkan banyak sektor bukan hanya warga sekitar saja.

Bahwa konsep implementasi kebijakan *blue economy* yang dicanangkan oleh peneliti disambut bagus oleh Bapak Lurah Kampung Mandar (Dwi Sasongko, S.Sos) dan Instansi pemerintahan daerah (Dispar, Bappeda Kabupaten Banyuwangi) untuk kemajuan potensi wisata berkelanjutan. Konsep tersebut telah direalisasikan dalam bentuk pengadaan event/festival dari canangan program Pemda Banyuwangi dengan menjadikan Fish Market Kampung Mandar sebagai lokasi penyelenggara event pemerintah yang dituangkan dalam kegiatan tahunan Pemda seperti Event Village Mural Festival, Banyuwangi Art Week Mandar Food Festival yang mana kegiatan event ini dianggap selaras dengan konsep kebijakan *blue economy* peneliti pada ranah promosi dan mengangkat daya tarik potensi wisata Pantai Plengsengan yang terkenal sebagai Kampung Fish Market Kuliner Ikan Segar (Kampung Food Festival).

**a) Prosedur Implementasi Kebijakan *Blue Economy* Secara Berkelanjutan pada Kawasan Pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi**

Di tengah era teknologi saat ini, disebutkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat mengkorelasikan kehidupan nyata atau fisik, digital modern serta biologi yang mengubah pola interaksi manusia secara fundamental. (Tjandrawinata, 2016: 34). Konsep *blue economy* akan menyadarkan pemerintah untuk mendorong dengan tegas pemberdayaan masyarakat pesisir. Korelasi terkait peran pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi proses pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan budaya maritim guna merealisasikan kejayaan dan kesejahteraan perairan laut dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumber daya laut yang pada prinsipnya memiliki keunggulan komparatif.

*Blue Economy* yaitu konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir dan lautan. Prinsip *blue economy* menggunakan bahan baku dari alam secara efisien dan memberikan dampak sosial yang luas. Sistem produksi berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta kaya inovasi dan adaptasi teknologi teramah lingkungan. Prosedur implementasi *blue economy* pada wilayah pesisir dan pulau kecil, pada minat wisata yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dengan program penyerapan tenaga kerja lokal, souvenir berbahan baku sampah, inovasi dan teknologi ramah lingkungan, dan terlebih terkait potensi menonjol akan sumber daya alam (SDA) atas melimpahnya hasil alam yaitu tangkapan ikan laut para nelayan yang dahulunya hanya sebatas diperjualbelikan ke pasar atau dikonsumsi sendiri namun hal itu sedikit banyak telah mengalami perubahan bahwa masyarakat lokal Kampung Mandar telah berinovasi terhadap hasil tangkapan ikan laut (*seafood*) untuk diolah menjadi ikan bakar dari tempat kuliner yang disediakan sebagai objek wisata kuliner. Dari beberapa hal itulah dapat dengan mudah melaksanakan konsep dan prosedur implementasi kebijakan *blue economy* yang akan mensejahterakan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari penerapan *blue economy* penambahan nilai ekonomis dengan *zero waste*, akan membuka peluang usaha baru dan berbanding lurus dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Seluruh bahan baku yang dimanfaatkan tidak akan menimbulkan limbah sehingga keberlangsungan usaha dan sumber daya alam terjamin (Tjandrawinata, 2016: 40).

**b) Uji Coba Kebijakan *Blue Economy* Secara Berkelanjutan untuk Kawasan Pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi**

Menindaklanjuti *Focus Group Discussion* tentang kebijakan *Blue Economy* yang diterapkan pada Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan upaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah beserta jajaran lembaga/instansi lainnya untuk memberlakukannya secara berkelanjutan dan memiliki keberlangsungan jangka panjang seperti:

1. Menggelar Event seperti *Fish Market Festival*, *Village Mural Festival*, *Art Week Mandar Food Festival* dengan menerapkan dan mengkorelasikan kebijakan *blue economy* berbasis kearifan lokal masyarakat.
2. Perbaikan pembangunan wilayah pesisir dari sektor kelautan dan perikanan sebagai penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan *blue economy*, maka menghasilkan rumusan yang salah satunya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.



Berdasarkan uji coba kegiatan yang telah berjalan tersebut ternyata sangat mendongkrak nama besar Kampung Mandar sehingga dijuluki sebagai tempat berburu ikan segar yang dapat dipilih pengunjung untuk bisa langsung dimasak dengan cara dibakar, dikukus, atau digoreng di pondok dan rumah-rumah makan yang disediakan oleh masyarakat sekitar. konsep ini sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyatakan bahwa:

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

- a. menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim;
  - b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
  - c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruangjuang bangsa Indonesia;
  - d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
  - e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
  - f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
  - g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.
- b. Pasal 3 Point A, 4, 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

**Pasal 3 Point A**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan;

**Pasal 4**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

#### **Pasal 5**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. konservasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. budi daya laut;
  - e. pariwisata;**
  - f. usaha perikanan dan kelautan serta industry
  - g. perikanan secara lestari;
  - h. pertanian organik;
  - i. peternakan; dan/atau
  - j. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya wajib:
  - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
  - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
  - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

**c. Pasal 2 Point K** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan berbunyi : “Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: pembangunan yang berkelanjutan”.

Menerapkan konsep *blue economy* menurut Gunter Pauli, untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Konsep *blue economy* yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan diatas dimaksudkan untuk menantang para *entrepreneur* bahwa *blue economy business model* memberikan peluang untuk mengembangkan

investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, menggunakan sumber daya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil (Gunter Pauli, 2016:41).

#### **4. PENUTUP**

Bahwa konsep implementasi kebijakan blue economy dalam potensi wisata berbasis kearifan lokal (Pantai Plengsengan, Kampung Mandar Banyuwangi) yang dipakai dan diterapkan dengan mengangkat wisata kuliner ikan bakar (seafood) di tepian pesisir pantai plengsengan, mendirikan Fish Market Kampung Mandar sebagai tempat tujuan destinasi pengunjung (wisatawan) menikmati ikan bakar dan memanjakan perut dengan suguhan panorama pesisir pantai, Kampung Mandar menjadi wadah penyelenggara event atau festival yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Fish Market Kampung Mandar seperti *Village Mural Festival, Banyuwangi Art Week Mandar Food Festival* sebagai ajang promosi, Perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) seperti adanya spot foto selfie serta dibentuk pengelola kawasan pesisir (bisa dari komunitas pokdarwis) guna keberlangsungan dan keberlanjutan kawasan wisata secara jangka panjang agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Implementasi yang juga dapat dicanangkan untuk kedepannya dengan membangun tempat pelelangan ikan segar di wilayah kawasan pesisir Pantai Plengsengan yang didasarkan pada data survey dan observasi yang didapat mayoritas warga bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Bahwa kebijakan blue economy pada kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi dapat diterapkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan:

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;

Pasal 3 Point A, 4, 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Pasal 2 Point K Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU:**

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Armansyah, Andrea, 2008. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kampung Painan Selatan, Padang : Universitas Negeri Padang.

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Gunter Pauli, 2016. Kebijakan Blue Economy. Banyuwangi : Bappeda.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook , Third Edition . Sage Publications, Inc.

Rahmawati, 2009. Hubungan antara Aktivitas Fisik, Frekuensi Konsumsi Makanan Cepat Saji (Fast Food) dan Keterpaparan Media dengan Kejadian Obesitas pada Siswa SD Islam Al-Azhar 1 Jakarta Selatan. Skripsi. Jakarta: FKM Universitas Indonesia.

Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutardjo A. Wiramihardja, 2007. *Pengantar Filsafat Sistematika Filsafat, Sejarah Filsafat, Logika Dan Filsafat Ilmu (Epistemologi), Metafisika Dan Filsafat Manusia, Aksiologi*, (Ambon : Refika Aditama).

Tjandrawinata, R. Raymond. 2016. *Industri 4.0: Revolusi Industri Abad ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi*. DLBS: Dexe Medica Group.

Winarno,Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori,proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC (*Center Of Academic Publishing Service*).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.